



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2022/PA.Kdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Tuti Suselawati binti M. Amin A.Z, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 07 April 1966, agama Islam, pekerjaan Pensiunan ASN, pendidikan D3, tempat kediaman di Jl. Ciputat Blok B No. 62 RT 001 RW 001 Desa Tibung Raya, Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, bertindak atas diri sendiri (**Pemohon I**) dan menjadi kuasa dari :

1. **Risna Ambar Sari binti Hamberi**, NIK 6306054306950002, Tempat Tanggal lahir Kandangan, 03 Juni 1995, Pendidikan Terakhir SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jl. Budi Bakti RT 005 RW 002 Desa Amawang Kiri Muka, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan.
2. **Risda Ambar Sari binti Hamberi**, NIK 6306055908050002, Tempat Tanggal lahir Kandangan, 19 Agustus 2001, Pendidikan Terakhir SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal di Jl. Ciputat Blok B No. 62 RT 001 RW 001 Desa Tibung Raya, Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat kuasa tanggal 04 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan Kelas II Nomor : 2/SK/2022/PA.Kdg pada tanggal 04 Februari 2022

Riswan bin Hamberi, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 04 April 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Ciputat Blok B No. 62 RT 001 RW 001 Desa Tibung Raya, Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 17 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 115/Pdt.P/2022/PA.Kdg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan **Hamberi bin Dundang** pada tanggal 16 Januari 1986 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 133/18/IV/2022 tanggal 26 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perawan dalam usia 23 (dua puluh tiga) tahun dan **Hamberi bin Dundang** berstatus **suami dari seorang perempuan yang bernama Rahmi**, dalam usia 33 (tiga puluh tiga) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara **Hamberi bin Dundang** dan **Rahmi**, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. **Rahmadi bin Hamberi**;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Muhammad Khairi bin Hamberi;**
- c. **Riska bin Hamberi;**
- d. **Ridwan bin Hamberi, namun telah meninggal dunia;**
- e. **Riski bin Hamberi, namun telah meninggal dunia;**
4. Bahwa Pemohon I semasa dalam ikatan perkawinan dengan **Hamberi bin Dundang** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. **Riswan bin Hamberi (Pemohon II);**
 - b. **Risna Ambar Sari binti Hamberi;**
 - c. **Risda Ambar Sari binti Hamberi;**
5. Bahwa ayah kandung **Hamberi bin Dundang**, yang bernama **Dundang bin Tuhalus** telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.11/124/BB tanggal 28 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjar Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Bahwa ibu kandung **Hamberi bin Dundang** yang bernama **Hj. Sarbiah bin Hamsah** telah meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.11/123/BB tanggal 28 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjar Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Bahwa suami Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II yang bernama **Hamberi bin Dundang** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2021 karena sakit, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6306-KM-12102021-0002 tanggal 12 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
8. Bahwa semua ahli waris sebagaimana tersebut di atas beragama Islam, masih hidup dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari **Hamberi bin Dundang** dan sekarang kedudukannya sebagai Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa **Hamberi bin Dundang** selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan berupa sertifikat tanah hak milik nomor 737 atas nama Haji Hamberi;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kandangan untuk keperluan pengambilan agunan pada Bank Mandiri serta untuk memenuhi hak-hak keperdataan Pemohon I dan Pemohon II:

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Ahli Waris Mustahak dari **Hamberi bin Dundang**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

a. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon I, NIK 6306054704660001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 26 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon II, NIK 6306050405910001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 09 Juni 2021.

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda **P.2**;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tuti Suselawati (Pemohon I) dan Hamberi (Pewaris) Nomor 133/18/IV/2022 tanggal 26 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Salinan Penetapan Itsbat Nikah Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Kdg tanggal 18 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kandangan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 6306051110210001 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 26 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.5**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 6306050309200009 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 09 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 474.1/158/AL-HSS/1991 atas nama Riswan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 13 Mei 1991. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 474.1/124/AL-HSS/95 atas nama Risna Ambar Sari yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 20 Juni 1995. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.8**;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 474.1/568/2005 atas nama Risda Ambar Sari yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 05 Juli 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.9**;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 6306-KM-12102021-0002 atas nama Hamberi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 12 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.10**;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dengan Nomor: 474.11/124/BB atas nama Dundung yang dikeluarkan oleh Desa Banjarbaru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 28 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.11**;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dengan Nomor: 474.11/123/BB atas nama Hj. Sarbiah yang dikeluarkan oleh Desa Banjarbaru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 28 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.12**;
13. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga atas nama Pewaris yang diketahui oleh Kepala Desa Tibung raya, Kecamatan Kandandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.13**;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik dengan Nomor: 737 atas nama Haji Hamberi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.14**;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Saksi :

1. **Malihah binti Muhammad**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Ciputat RT. 001 RW. 001 Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak-anak kandung dari Hamberi;
 - Bahwa suami dan ayah kandung para Pemohon yang bernama Hamberi telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2021 karena sakit;
 - Bahwa pada saat Hamberi meninggal dunia, ayah kandung dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu, demikian juga orang tua dari orang tua Hamberi (kakek dan nenek) garis ke atas;
 - Bahwa ketika masih hidup sampai meninggal dunia, Hamberi menikah dengan wanita lain sebagai isteri pertama namun saksi tidak mengetahui namanya dan dikaruniai anak namun saksi tidak mengetahui jumlah pastinya dan menikah dengan Pemohon I sebagai isteri kedua dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Riswan, Risna Ambar Sari dan Risda Ambar Sari;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perkawinan Hamberi dengan isteri pertamanya tercatat di KUA atau tidak;
 - Bahwa selama hidup sampai meninggal dunia Hamberi tetap beragama Islam, demikian juga dengan seluruh ahli warisnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para pemohon tidak pernah menganiaya Hamberi ataupun mencoba untuk mencelakai Hamberi, saksi mengetahui bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak-anak yang berbakti kepada Pewaris (Hamberi);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai wasiat atau hutang yang belum dibayar oleh Hamberi, karena tidak pernah diceritakan apapun oleh almarhum;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari suami dan ayah kandungnya (Hamberi), sehingga dapat mewarisi seluruh harta peninggalan pewaris;
- 2. **Junaidi Emly bin Ahmad**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Ciputat RT. 001 RW. 001 Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon isteri dan anak-anak kandung dari Hamberi;
 - Bahwa pada saat Hamberi meninggal dunia, ayah kandung dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu, demikian juga orang tua dari orang tua Hamberi (kakek dan nenek) garis ke atas;
 - Bahwa ketika masih hidup sampai meninggal dunia, Hamberi menikah dengan wanita lain sebagai isteri pertama namun saksi tidak mengetahui namanya dan dikaruniai anak namun saksi tidak mengetahui jumlah pastinya dan menikah dengan Pemohon I sebagai isteri kedua dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Riswan, Risna Ambar Sari dan Risda Ambar Sari;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perkawinan Hamberi dengan isteri pertamanya tercatat di KUA atau tidak;
 - Bahwa selama hidup sampai meninggal dunia Hamberi tetap beragama Islam, demikian juga dengan seluruh ahli warisnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon tidak pernah menganiaya Hamberi ataupun mencoba untuk mencelakai Hamberi, saksi mengetahui bahwa para Pemohon adalah istri dan anak-anak yang berbakti kepada Pewaris (Hamberi);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai wasiat atau hutang yang belum dibayar oleh Hamberi, karena tidak pernah diceritakan apapun oleh almarhum;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi saat meninggal dunia Hamberi ada meninggalkan harta peninggalan berupa uang yang tersimpan di rekening sebuah Bank;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari suami dan ayah kandungnya (Hamberi), sehingga dapat mewarisi seluruh harta peninggalan pewaris;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Kandangan untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah isteri dan anak-anak dari seorang pria bernama Hamberi bin Dundang yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2021 karena sakit, dan para Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Hamberi bin Dundang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dalam perkara ini beragama Islam dan perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Para Pemohon

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hamberi bin Dundang yang diposisikan sebagai pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, antara Para Pemohon dan Hamberi bin Dundang terdapat hubungan hukum, dimana Para Pemohon memiliki hubungan darah sebagai isteri dan anak-anak kandung dari Hamberi bin Dundang, oleh karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat (bertanda P.1 - P.14). Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Pemohon sebagaimana dalam bukti surat **P.1, P.2, P.5 dan P.6**, telah membuktikan para Pemohon beralamat dan berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan, oleh karena itu secara yurisdiksi Pengadilan Agama Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.3 dan P.4**, terbukti bahwa hubungan Tuti Suselawati binti M. Amin A.Z dan Hamberi bin Dundang. adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.7 s/d P.9**, telah terbukti bahwa antara Pewaris dan para Pemohon mempunyai hubungan isteri dan anak-anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.10**, menerangkan bahwa Hamberi bin H. Syahrhan telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2021;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.11** dan **P.12** menerangkan bahwa orang tua kandung Hamberi bin H. Syahrani. telah meninggal dunia, namun bukti tersebut bukanlah Akta Autentik sehingga alat bukti masih sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.13**, menerangkan para Pemohon adalah ahli waris dari Hamberi, namun bukti tersebut bukanlah Akta Autentik sehingga alat bukti masih sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.14**, telah terbukti bahwa Pewaris (almarhum M. Yahya Yusuf) mempunyai harta berupa tanah atas namanya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon juga terkandung peristiwa yang menerangkan tentang suatu keadaan serta maksud dikeluarkannya bukti-bukti surat tersebut. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon di persidangan, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan Para Pemohon, yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hamberi bin Dundang. adalah suami dari Tuti Suselawati binti M. Amin A.Z yang menikah pada tahun 1986;
- Bahwa Hamberi telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2021 karena sakit;
- pada saat Hamberi bin Dundang. meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu, demikian juga orang tua dari orang tua (kakek dan nenek) Hamberi bin Dundang garis ke atas;
- Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, Hamberi bin Dundang. menikah dengan seorang wanita bernama Rahmi dan dikaruniai 5 (lima) orang anak dan menikah lagi dengan Tuti Suselawati binti M. Amin A.Z, dan keduanya belum pernah bercerai sampai Hamberi meninggal dunia;
- Bahwa selama masa pernikahannya Hamberi bin Dundang dengan Tuti Suselawati binti M. Amin A.Z telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih hidup sampai sekarang, yang masing-masing bernama Riswan, Risna Ambar Sari dan Risda Ambar Sari;
- Bahwa selama hidup sampai meninggal dunia Hamberi bin Dundang. tetap beragama Islam, demikian juga dengan seluruh ahli warisnya;
- Bahwa Hamberi bin Dundang. semasa hidupnya mempunyai harta peninggalan berupa uang tersimpan di Bank Kalsel atas namanya sendiri;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris ini bermaksud agar minta ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Hamberi bin Dundang, sehingga dapat mewarisi seluruh harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa ayah dan ibu kandung Pewaris telah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia, sehingga pada saat meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2021, Pewaris tidak meninggalkan ayah dan ibu kandung sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Hamberi bin Dudung dengan Rahmi maka Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Salinan Putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Kdg pernikahan Hamberi bin Dudung dengan Rahmi adalah pernikahan siri sehingga pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, oleh karena pernikahan pernikahan Hamberi bin Dudung dengan Rahmi tidak mempunyai kekuatan hukum, maka anak-anak yang lahir dalam pernikahan tersebut tidak dapat dinasabkan kepada Hamberi bin Dudung, oleh sebab itu, hakim hanya akan mempertimbangkan pernikahan antara Hamberi bin Dudung dengan Tuti Suselawati binti M. Amin A.Z yang telah tercatat sehingga mendapat perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia Pewaris menikah dengan seorang perempuan bernama Tuti Suselawati binti M. Amin A.Z (Pemohon I), dan istri Pewaris tersebut masih hidup sedangkan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2021, sehingga Pewaris meninggalkan istri (janda) sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selama masa pernikahannya dengan Pemohon I, Pewaris dan istrinya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan selainnya tidak ada lagi mempunyai anak yang lain, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, baik anak kandung maupun anak angkat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, oleh karena itu Pewaris (Hamberi bin Dudung) telah meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung sebagai ahli warisnya;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menetapkan bahwa Pewaris yang bernama Hamberi bin Dundang yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2021, telah meninggalkan ahli waris Tuti Suselawati sebagai janda pewaris dan Riswan, Risna Ambar Sari dan Risda Ambar Sari sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris ini pada pokoknya adalah agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Hamberi bin Dundang, sehingga dapat mempusakai seluruh harta peninggalan Pewaris yang merupakan suami dan ayah kandung dari Para Pemohon sendiri serta sebagai persyaratan untuk keperluan mengambil sertifikat tanah yang menjadi agunan dalam sebuah bank atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu mengetengahkan beberapa dalil dalam Al Qur'an sebagai berikut :

-Surah An Nisa ayat 7 yang berbunyi :

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا

Artinya : "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.";

-Surah An Nisa ayat 11 yang berbunyi :

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين...

Artinya : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...";

-Surah An Nisa ayat 33 yang berbunyi :

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون...

Artinya : "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya...";

- Surah An Nisa ayat 12 berbunyi:

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ..

Artinya: ...“Dan bagi para istri mendapat seperempat harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak; bila kalian mempunyai anak, maka mereka mendapatkan seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan; setelah dipenuhi wasiat yang kalian buat atau (dan) setelah dibayar hutang kalian”...

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon sudah cukup beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan penetapan ini dipergunakan sebagai alas hukum untuk keperluan memenuhi hak keperdataan Pemohon, maka Majelis tidak perlu menetapkan bagian-bagian masing-masing ahli waris, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut permohonan penetapan ahli waris dan tidak ada pihak yang dikalahkan dan perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka sebagaimana berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.bg, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Hamberi bin Dundang. yang meninggal pada tanggal 01 Oktober 2021 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Hamberi bin Dundang. adalah:

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tuti Suselawati binti M. Amin A.Z (janda pewaris);
- b. Riswan bin Hamberi (anak laki-laki kandung);
- c. Risna Ambar Sari bin Hamberi (anak perempuan kandung);
- d. Risda Ambar Sari bin Hamberi (anak perempuan kandung);

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqaidah 1443 Hijriah oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama, penetapan mana diucapkan dan diunggah pada aplikasi *E-Court* pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Dra. Hj. Halmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Halmiah

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)